

## Urgensi dan Penerapan Konsep *Cyber Notary* di Masa Pandemi Covid-19

**Intan Nur Baiti, Siti Malikhatun Badriyah**  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
[Intannb30@gmail.com](mailto:Intannb30@gmail.com)

### **Abstract**

*Cyber Notary concept is alternative that can be used Notary to work and making transactions during the pandemic. Article 15 paragraph (3)UUN provides opportunities application of Cyber Notary concept where Notary can use functions and authority based on technology, such as making deeds and conducting certification by electronic. The purpose of this study is to analyze and describe reasons Cyber Notary concept cannot be applied in Covid-19 pandemic situation and the opportunities implementng Cyber Notary concept related to Notary's authorty in Notary Regulations. The method used is normative legal research by conducting legal analysis based on study from legislation and literature of Cyber Notary. It was concluded that the factor meaning of "essence" of authentic deeds, communicaton tools and internet networks were not evenly distributed, prone to abuse and the existence of conflicting norms between UUN and UU TE as reason that Cyber Notary could not be applied. Opportunities for implementation of Cyber Notary are very open but contraned about regulation of Cyber Notary has not been further regulated so implementaton of Cyber Notary has not been perfect.*

**Keywords:** *cyber notary; notary; covid*

### **Abstrak**

Konsep *Cyber Notary* merupakan suatu alternatif yang dapat digunakan dan memudahkan transaksi pekerjaan Notaris di masa pandemi. Pasal 15 ayat (3) UUN memberikan peluang penerapan konsep *Cyber Notary*. Notaris dapat melakukan fungsi dan wewenang berbasis teknologi, misalnya membuat akta dan melakukan sertifikasi secara elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan alasan konsep *Cyber Notary* belum dapat diaplikasikan guna menyikapi situasi pandemi Covid-19 serta peluang penerapan konsep *Cyber Notary* terkait dengan kewenangan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan analisa hukum berdasarkan pengkajian bahan yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan bahan literatur terkait konsep *Cyber Notary*. Melalui hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa faktor makna "esensi" akta otentik, alat komunikasi dan jaringan internet yang belum merata, rawan disalahgunakan serta adanya pertentangan norma antara UUN dan UU ITE sebagai alasan bahwa *Cyber Notary* belum dapat diterapkan. Peluang penerapan *Cyber Notary* sangat terbuka namun terkendala terkait belum adanya pengaturan lebih lanjut sehingga penerapan *Cyber Notary* belum berjalan sempurna.

**Kata kunci:** *cyber notary; notaris; covid*

### **A. PENDAHULUAN**

Di era digital seperti saat ini, Teknologi Informasi Komunikasi berkembang pesat dan telah membawa dampak positif yang signifikan bagi semua bidang kehidupan manusia. Perkembangan media komunikasi yang semakin maju dapat memberikan layanan dan fungsi komunikasi yang lebih efektif

dan efisien. Media yang dapat melakukan hal ini antara lain komputer, gadget, dan perangkat lain yang dapat dengan mudah mengakses internet (Sutarman, 2009).

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang memberikan jaminan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi setiap warganya. Namun faktanya, dewasa ini, perkembangan teknologi yang pesat didukung dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan hukum seringkali mengalami keteringgalan dan tidak mampu mengimbangi hal tersebut. Hal ini berdampak pada profesi hukum, khususnya bidang kenotariatan.

Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang memiliki kewajiban untuk menjalankan profesi dengan tugas untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan dan jaminan hukum yang ditujukan untuk mencapai kepastian hukum. Notaris diangkat dan diberi wewenang oleh negara. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (atau disingkat UUNJ) Pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa kewenangan notaris sebagai pejabat umum dapat membuat akta otentik dan terdapat kewenangan lain seperti yang tertera dalam UU ini atau undang-undang lainnya. Sedangkan, wewenang seorang notaris tersusun dalam Pasal 15 UUNJ.

Pasal 15 ayat (3) UUNJ menyebutkan bahwa “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Penjelasan pasal tersebut bermakna bahwa Notaris diberikan kewenangan lain berupa kewenangan membuat akta ikrar wakaf, mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dan hipotek pesawat terbang. Dengan adanya pasal tersebut, membuka peluang bagi Notaris untuk mengeluarkan produk berupa sertipikat atau akta digital yang diterapkannya melalui konsep *cyber notary*.

Adanya wabah Covid-19 yang disebabkan penyebaran virus SARS-2 COV sejak akhir tahun 2019 berdampak pada seluruh aspek kehidupan, termasuk pula dibidang kenotariatan. Akhir-akhir ini, wabah Covid-19 kembali memuncak dikarenakan menurunnya ketaatan masyarakat terhadap prosedur dan protokol kesehatan, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta hadirnya varian baru dengan penyebaran yang lebih progresif. Pemerintah telah mengupayakan beragam langkah pencegahan penyebaran virus ini diantaranya memaksimalkan pengaturan *Work From Home* (WFH) di sektor perkantoran, menunda pembelajaran tatap muka, mempercepat vaksinasi bagi seluruh masyarakat, mengatur skema

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta kembali memaksimalkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan pemakaian masker.

*Cyber Notary* adalah konsep notaris yang diterapkan pada transaksi elektronik atau hubungan transaksi atau hubungan melalui internet, sebagai media utama untuk melakukan kontrak notaris, dan mengarah pada bentuk akta elektronik atau dokumen elektronik yang berasal dari akta yang sah, jika tertulis dalam kertas. Selama ini, layanan Notaris kepada masyarakat masih bersifat konvensional, namun seiring dengan perkembangan teknologi dan adanya wabah pandemi Covid-19, *Cyber Notary* menjadi suatu alternatif pelayanan Notaris yang bertransmigrasi dari sistem konvensional menuju sistem elektronik (Makarim, 2013).

Konsep *Cyber Notary* di Indonesia masih menjadi perdebatan. Peran notaris online secara teknis diperbolehkan. Namun, dari segi hukum, konsep ini belum siap untuk diterapkan. Pihak penghadap dalam hal kehadiran fisik di hadapan notaris untuk memuat informasi yang saling bersesuaian untuk menjadi dasar persetujuan dan persyaratan formal keabsahan kontrak, misalnya: a) Kontrak dibuat di depan pejabat yang berwenang (Pasal UUJN 15(1) ), b) Kedua belah pihak hadir (Pasal 16(1) I UUJN); c) Kedua belah pihak diketahui atau diperkenalkan kepada notaris (UUJN Pasal 39) dan; d) Pembacaan kontrak dihadiri oleh dua orang saksi (UUJN Pasal 40) masih menjadi faktor kunci dan inti dari pembuatan kontrak yang otentik. Jika penghadap gagal memenuhi keberadaan secara fisik yang dianggap sebagai persyaratan mutlak dan belum dapat digantikan oleh tatap muka elektronik. Hal tersebut dikhawatirkan memiliki imbas hukum bagi notaris, baik dalam persoalan administratif, perdata dan pidana. Permasalahan lainnya yaitu adanya konsep *Cyber Notary* ini secara normatif belum diakomodasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga *Cyber Notary* masih sebatas menjadi konsep. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis menyadarinya perlunya ditelaah lebih lanjut terkait *Cyber Notary*, sehingga muncul gagasan untuk menulis jurnal dengan judul “Urgensi Dan Penerapan Konsep *Cyber Notary* Di Masa Pandemi Covid-19”.

Teori yang diterapkan adalah hukum pembangunan. Peranan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama adalah kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang yang memerlukan aturan hukum untuk mengaturnya. Oleh karena itu, bagian hukum juga tertarik dengan perkembangan masyarakat. Aspek kedua adalah konsep bahwa hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau membimbing perkembangan masyarakat. Hukum pembangunan memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengurus masyarakat, dan keseimbangan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat (Lathif, 2017). Perkembangan masyarakat tersebut mempengaruhi pula

kepastian hukumnya. Kepastian hukum dapat menjamin bahwa seseorang bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, jika tidak ada kepastian hukum, seseorang tidak memiliki panduan baku dalam berperilaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum berarti terselenggaranya tatanan kehidupan yang teratur, konsekuen, jelas dan konsisten. Selain itu juga tidak terpengaruh oleh kondisi subjektif dalam kehidupan masyarakat (Erwin, 2012).

Namun dalam realitanya, teknologi informasi dan transaksi elektronik semakin berkembang dengan pesat dan hukum belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini khususnya pada konsep *Cyber Notary* dibidang kenotariatan yang tugasnya sebagai pelayanan publik, sehingga konsep *Cyber Notary* tersebut belum terdapat peraturan pelaksana yang mengaturnya. Hal ini berkaitan dengan kepastian hukum Notaris yang akan melaksanakan *Cyber Notary* dikhawatirkan terdapat konsekuensi hukum bagi Notaris dan memiliki potensi dalam hal timbulnya persoalan hukum bagi para Notaris, baik secara administratif, perdata atau pidana.

Dari uraian tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah untuk penulisan jurnal ini yakni sebagai berikut:

1. Mengapa konsep *Cyber Notary* belum dapat diaplikasikan guna menyikapi situasi pandemi Covid-19?
2. Bagaimana peluang penerapan konsep *Cyber Notary* terkait dengan kewenangan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris?

Penelitian tentang urgensi dan penerapan konsep *cyber notary* di masa pandemi Covid-19 merupakan penelitian yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya terkait topik penerapan *Cyber Notary* beserta kekuatan pembuktian akta yang dihasilkan melalui produk tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil telusur, terdapat penelitian yang serupa dengan topik penelitian ini, namun memiliki substansi yang berbeda. Pada penelitian yang dilakukan oleh Agung Fajar Matra dengan judul “Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia ditinjau dari UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” Hasil pada penelitian ini adalah penerapan *Cyber Notary* di Indonesia masih sulit untuk diterapkan secara utuh karena masih banyak terbentur dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan minimnya proses sosialisasi mengenai *Cyber Notary* (Matra, 2012). Penelitian ini sudah tidak relevan mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengalami perubahan sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis akan mengkaji dan menganalisis lebih rinci disesuaikan dengan pembaharuan yang sesuai dengan kondisi perkembangan teknologi dan masyarakat saat ini.

Adapun penelitian yang berjudul “Legalitas Akta Notaris Berbasis *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik” yang ditulis oleh Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya membahas tentang kekuatan pembuktian akta Notaris yang menggunakan *Cyber Notary* berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan dari UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Peneliti tersebut mengkajinya dengan teori pembuktian. Hasilnya adalah akta Notaris yang menggunakan *CyberNotary* tidak memiliki pembuktian yang sempurna seperti akta otentik (Setiadewi, & Wijaya, 2020).

Sedangkan penelitian berjudul “Implementasi *Cyber Notary* di Indonesia Ditinjau dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0” yang ditulis oleh Fadhila Rizqy dan Siti Nurul Intan Sari berfokus terhadap *Cyber Notary* yang merupakan suatu bentuk birokrasi pelayanan publik berbasis teknologi dapat membantu penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai *good governance*. Hasil penelitiannya membahas mengenai perspektif keuntungan pelaksanaan *Cyber Notary* yang dirasa lebih efektif dan efisien. Akan tetapi belum membahas mengenai konsep *Cyber Notary* secara rinci dan belum mempertimbangkan faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan *Cyber Notary* (Rizqi & Sari, 2021).

Artikel jurnal yang ditulis oleh penulis ini mempunyai perbedaan dengan artikel jurnal atau penelitian-penelitian di atas. Artikel jurnal yang ditulis oleh penulis ini lebih fokus membahas mengenai Urgensi dan Penerapan Konsep *Cyber Notary* di Masa Pandemi Covid-19 beserta kendala-kendala yang dihadapi, solusi serta peluang penerapan konsep *Cyber Notary* tersebut.

## B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penulisan jurnal hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan kepustakaan dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah asas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (Soekanto & Mamudji, 2003). Pendekatan penelitian ini ditujukan untuk meneliti kesesuaian antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat saat ini disaat masih berhadapan dengan kondisi pandemi Covid-19. Spesifikasi penelitian artikel jurnal ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif adalah studi tentang gambaran rinci objek penelitian berdasarkan norma dan praktik norma pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan analitis adalah menghubungkan norma hukum, peraturan perundang-undangan dengan teori dan praktik hukum yang terkait dengan subjek permasalahan dan menyelidiki lapangan melalui pengamatan yang cermat. Sehingga pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan subjek persoalan dapat menguraikan objek penelitian secara rinci berdasarkan fakta-

fakta yang sesuai di masyarakat (Soemitro, 1982). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis secara rinci mengenai urgensi dan peluang pelaksanaan konsep *Cyber Notary* dimasa pandemi covid-19 yang akan diuraikan secara deskriptif. Sumber dan jenis data yang digunakan oleh artikel ini yaitu sumber hukum primer yaitu UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan lain yang terkait, sumber hukum sekunder yaitu hasil penelitian yang terkait dengan jurnal ini, dan sumber hukum tersier seperti kamus bahasa hukum, jurnal, artikel ataupun internet. Teknik pengumpulan data yang diaplikasikan adalah studi dokumen atau bahan pustaka yang merupakan salah satu metode dalam teknik pengumpulan data dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, buku, dan jurnal yang berasal dari data sekunder. Metode analisis data yang dilakukan untuk menganalisa dan mengolah data dalam penulisan jurnal ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif yaitu mengolah dan menganalisa data yang terkumpul menjadi data yang terstruktur, dan sistematis. Analisa data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif. Artinya pada setiap tahapan proses penelitian dilakukan secara berkesinambungan. Dari hasil analisis data, dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif diartikan sebagai suatu proses pikir dengan cara menarik kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan pengetahuan tentang hal-hal khusus atau fakta (Suteki, & Taufani, 2020).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Alasan Konsep *Cyber Notary* Belum Dapat Diaplikasikan Guna Menyikapi Situasi Pandemic Covid-19

Dalam praktiknya, pelayanan notaris di Indonesia masih bersifat konvensional. Kegiatan antara notaris dengan penghadap masih perlu untuk melakukan tatap muka. Di era transformasi digital, perlu adanya kesiapan untuk memahami perkembangan teknologi yang ada di masyarakat. Hal ini juga dapat diterapkan pada kehidupan hukum dalam bentuk jasa notaris berbasis teknologi informasi atau disebut dengan *Cyber Notary*.

Sangat disayangkan bahwa pengaturan *Cyber Notary* belum diatur lebih lanjut. Hal ini tampak jelas bahwa hukum belum mampu mengimbangi perkembangan masyarakat, idealnya hukum mengikuti perkembangan masyarakat masa kini, konsep *Law as a tool of sosial engineering* yang dipopulerkan oleh Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa hukum tidak cukup memiliki

peranan sebagai alat, namun juga sebagai wadah pembaharuan masyarakat. Artinya tujuan hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menuruti masyarakat dan jamannya serta hukum juga memiliki fungsi sebagai alat yang mengatur atau sarana pembangunan, sehingga dapat menjadi panduan arah kegiatan manusia yang ditujukan ke arah pembaharuan, seperti perkembangan teknologi yang kian meningkat seiring masa pandemi covid-19 belum dibarengi dengan payung hukum yang jelas (Kusumaatmadja, 1978).

Konsep *Cyber Notary* dapat diartikan sebagai notaris yang melakukan tugas atau wewenangnya berdasarkan teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, terutama ketika pembuatan akta. *Cyber Notary* ingin memberikan kerangka hukum dengan cara notaris tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) dengan penghadap (Nurita, 2012). Hal ini tentunya juga mendukung rencana pemerintah dalam menyikapi pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk menjaga jarak dan membatasi perkumpulan.

*Cyber Notary* adalah konsep dari notaris secara umum yang diterapkan pada transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama untuk membuat kontrak notaris dan mengarah ke bentuk hukum awal akta yang sah jika tertulis diatas kertas dan mengarah ke kontrak elektronik (akta elektronik). Adanya *Cyber Notary* bertujuan untuk memudahkan atau mempercepat proses Notaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang berupa pembuatan akta otentik tentang semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan Undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Namun dalam praktinya, pelaksanaan *Cyber Notary* dalam pembuatan akta otentik masih terkendala beberapa hal. Berikut ini alasan *Cyber Notary* belum dapat diaplikasikan guna menyikapi situasi pandemic covid-19.

#### a. Terhalang Makna “Esensi” Akta Otentik

Akta Notaris dapat menjadi akta otentik jika sesuai dengan persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUHPerdara. Terdapat tiga syarat akta dapat dikatakan otentik berdasarkan pengertian akta otentik pada Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu:

- 1) Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang;
- 2) Akta yang dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum; dan
- 3) Pejabat harus memiliki wewenang untuk membuat akta itu.

Selain ukuran atau batasan mengenai keotentikan suatu akta sebagaimana tersebut dalam Pasal 1868 KUHPerdara, ada juga sanksi perdata yang berdampak pada akta jika Notaris

melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal tertentu, yaitu Akta Notaris akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta dibawah tangan atau dengan kata lain akta tersebut telah kehilangan keotentisitasnya. Pasal 1869 KUHPPerdata menentukan batasan akta Notaris sebagai akta dibawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena:

- 1) Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan; atau
- 2) Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan; atau
- 3) Cacat dalam bentuknya.

Jika dianalisa dengan rujukan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan dihubungkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pada saat ini akta otentik belum dapat dijadikan bentuk elektronik dikarenakan beberapa hal, yaitu:

- 1) Belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus yang menerangkan bahwa akta otentik dapat dibuat secara elektronik (akta elektronik).
- 2) Pada dasarnya syarat formil pembuatan akta otentik oleh Notaris menurut UUJN yaitu:
  - a) Akta dibuat oleh atau dihadapan Notaris (Pasal 15 UUJN);
  - b) Para pihak harus hadir secara fisik dihadapan notaris (Pasal 16 ayat (1) UUJN);
  - c) Para pihak dikenal atau dikenalkan kepada Notaris untuk selanjutnya menguraikan kepentingan yang akan dituangkan dalam akta. (Pasal 39 ayat (2) UUJN);
  - d) Dibacakan oleh Notaris dihadapan para pihak dan para saksi (Pasal 16 ayat (1) huruf M Junto Pasal 40 UUJN);
  - e) Ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan oleh Notaris. (Pasal 44 UUJN).

Belum terdapat peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa konsep berhadapan secara fisik boleh melalui *media teleconference* sehingga belum adanya kepastian dan perlindungan hukum yang mengatur *Cyber Notary* ini tentunya juga mempengaruhi kinerja Notaris dan dikhawatirkan menimbulkan konsekuensi hukum bagi Notaris baik secara administratif, perdata maupun pidana.

Selain itu, Notaris yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf M dan ayat (7) UUJN yaitu tidak membacakan akta kepada para penghadap pada saat sebelum penandatanganan akta diartikan sebagai kelalaian dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai notaris. Dampak hukum dari kesalahan tersebut akan menyebabkan akta mengalami

degradasi. Menurut Pasal 16 ayat (9) UUJN degradasi akta ini menyebabkan perubahan status akta, berawal dari akta otentik berubah menjadi akta dibawah tangan.

3) Sebuah akta otentik juga harus ditandatangani oleh beberapa pihak, seperti pihak penghadap, saksi, dan notaris. Pada saat ini, di Indonesia belum ada hukum yang menjelaskan secara terang terkait peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa akta otentik boleh memakai tanda tangan digital. Dalam pasal 5 UU ITE menerangkan bahwa :

- a) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- c) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - (1) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - (2) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan pasal tersebut, ketentuan hukum tentang akta otentik yang diatur dalam UUJN dan UU ITE memberikan pemahaman bahwa penerapan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta otentik secara elektronik oleh Notaris masih sulit untuk diterapkan.

b. Alat komunikasi dan Jaringan internet yang belum merata

Selama pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung dalam satu tahun terakhir, digitalisasi telah berkembang pesat. Pada saat yang sama, pemerataan akses internet dan komputerisasi masih dianggap sebagai kendala utama. Indonesia merupakan negara kepulauan, dan jika dilihat berdasarkan kondisi geografisnya, maka sangat sulit untuk memenuhi ketersediaan layanan Internet di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Wilayah selain Jawa merupakan wilayah yang sebagian besarnya belum tersentuh internet, dan hanya sedikit orang yang memiliki literasi teknis terkait internet dan penggunaannya. Faktor utama penyebab rendahnya pengguna internet dan alat komunikasi jaringan di Indonesia adalah belum meratanya pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T. Selain itu faktor sumber daya masyarakat juga berpengaruh pada perkembangan teknologi. Masyarakat Indonesia yang

heterogen turut menghambat pemerataan teknologi informasi, misalnya masyarakat pedesaan bahkan cenderung belum melek teknologi dan masih bekerja sesuai dengan adat dan kebiasaan mereka sehari-hari. Hal ini berbeda dengan masyarakat perkotaan yang dituntut penggunaan kemajuan teknologi komunikasi dan jaringan internet untuk menunjang aktivitas pekerjaan sehari-hari seperti *work from home* dalam menyikapi situasi pandemi saat ini

Indonesia sebagai negara yang berbentuk kepulauan membutuhkan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang mumpuni sebagai upaya interkoneksi antar wilayah, daerah, dan masyarakat. Pemerataan akses komputerisasi dan jaringan internet secara mudah, cepat, dan terjangkau dari Sabang sampai Merauke merupakan hak dasar bagi setiap warga negara. Konstitusi Indonesia Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa terdapat kepastian bagi warga negara terkait haknya untuk dapat memperoleh informasi dan berkomunikasi. Pasal tersebut ini menjadi dasar kesetaraan seluruh warga negara untuk mengakses internet, mengembangkan diri, serta memperoleh informasi. *Cyber Notary* merupakan sebuah konsep yang menggunakan alat komunikasi berupa komputer dan jaringan internet untuk menunjang pekerjaan Notaris dalam hal pembuatan akta otentik secara konvensional menjadi digital, namun apabila setiap daerah belum mengalami pemerataan infrastruktur serta jaringan komunikasi internet dan faktor Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang heterogen masih menjadi faktor penghambat pengimplementasian *Cyber Notary*.

c. Rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab

Pembuatan akta otentik oleh Notaris sesuai UUJN para pihak harus hadir menghadap pada Notaris untuk menjelaskan maksud dan keterangannya yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris, selanjutnya akta tersebut dibacakan dan ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris. *Cyber Notary* dapat berarti bahwa akta notaris dibuat melalui peralatan elektronik, atau bahwa notaris hanya menyetujui perjanjian dengan kondisi menghadap tidak membaca dan menandatangani kontrak di hadapan notaris.

Pada pembuatan akta otentik dengan menggunakan *Cyber Notary* memiliki konsep menghadap tidak langsung hadir di hadapan Notaris namun melalui alat elektronik seperti *teleconference* atau *VideoCall*, maka dampak negatif yang timbul adalah kehadiran para pihak tersebut rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti bukan seseorang yang sebenarnya dan data mudah dipalsukan. Selain itu proses berhadapan dengan Notaris dikhawatirkan dilakukan oleh sembarang orang ataupun seseorang tersebut berada dibawah

tekanan. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat sengketa yang timbul, para pihak mudah mangkir mengenai kebenaran dan keadaan yang sesungguhnya.

Disisi lain, adanya *Cyber Notary* dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang memiliki niat tidak baik pada saat proses pengesahan akta dilakukan. Para pihak yang terlibat bisa mengelak. Misalnya pada kejadian sengketa, pihak yang bersinggungan dapat mengingkari proses pembacaan yang tidak dilakukan secara tatap muka atau menghadap langsung kepada Notaris. Hal ini dapat menggiring konsekuensi bagi akta Notaris yang bisa dikategorikan batal atau tidak sah sebagai akta otentik. Terdapat lima bagian terkait ketidakabsahan suatu akta notaris, yaitu dapat dibatalkan, mempunyai kekuatan pembuktian bahwa akta tersebut termasuk akta dibawah tangan, batal demi hukum, dibatalak oleh pihak yang mengajukan adanya akta, dan dibatalkan karena putusan pengadilan karena adanya asas praduga sah yang memiliki kekuatan hukum tetap (Adjie, 2011).

d. Konflik norma dan faktor hukum antara UUJN dan UU ITE

Dasar hukum pembuatan akta secara *Cyber Notary* belum terdapat pengaturan lebih lanjut maupun peraturan pelaksanaannya sehingga implementasinya belum dapat diterapkan. Kewenangan Notaris dalam hal pembuatan akta otentik tentunya mengacu ketentuan pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Konflik norma yang berkaitan dengan *Cyber Notary* dan UUJN adalah terhalang Pasal 1869 KUH Perdata mengenai esensi makna keotentikan suatu akta dan tidak memenuhi syarat formil pembuatan akta sesuai dengan pasal-pasal UUJN. Selain itu, konsep *Cyber Notary* yang memanfaatkan alat komunikasi dengan jaringan internet dan transaksi elektronik memungkinkan pengguna atau para pihak dapat berada dimana saja/lintas teritorial (*borderless*). Sehingga dapat menimbulkan konflik terkait wilayah jabatan Notaris.

Pasal 18 UUJN menentukan tempat kedudukan Notaris berada di kabupaten/kota dan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Dengan pengaturan wilayah jabatan ini berguna untuk menjamin kepastian hukum akta dan mencegah persaingan usaha antar sesama Notaris. Pengaturan Pasal 5 UU ITE pun mengecualikan akta Notaris yang dibuat secara elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga pembuktiannya menimbulkan konsekuensi hukum akta tersebut menjadi akta dibawah tangan.

## 2. Peluang Penerapan Konsep *Cyber Notary* Terkait Dengan Kewenangan Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Peluang penerapan konsep *Cyber Notary* dalam hal pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka hanya dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan dengan sebab kendala yuridis yang masih dihadapi seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya. Ditambah lagi belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tidak memberi kepastian hukum bagi Notaris untuk menjalankan tugasnya. Kepastian hukum dimaksudkan akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian hukum juga merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen. Sehingga pengaturan *Cyber Notary* harus segera dituntaskan guna kepastian hukum sehingga Notaris melaksanakan tugasnya sesuai dengan koridor peraturan yang ditetapkan dan dengan adanya kepastian hukum bertujuan untuk menghindari Notaris dari konsekuensi hukum baik administratif, perdata, maupun pidana.

Akta Notaris memiliki dua jenis yaitu akta pejabat (*ambteljk acte/relaas acte*) dan akta para pihak (*partij acte*). Akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh notaris yang memuat uraian secara otentik mengenai suatu keadaan yang dilihat, didengar, atau disaksikan oleh notaris. Contoh dari akta pejabat antara lain berita acara rapat RUPS suatu PT (Perseroan Terbatas), akta pencatatan budel, dan lain-lain (Ahmadi, 2016). Sedangkan Akta para pihak (*partij akte*) adalah akta yang memuat keterangan atau berisi mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya para pihak sengaja datang kepada Notaris agar keterangannya dibuatkan ke dalam suatu akta dan para pihak tersebut menandatangani akta dihadapan Notaris yang bersangkutan (Budiono, 2017). Menurut penulis, peluang penerapan *Cyber Notary* pada akta *Partij* belum dapat diterapkan karena terhalang syarat kehadiran fisik dan syarat formill suatu akta otentik yang dimaksud dalam Pasal 1869 KUHPerdara dan UUJN seperti yang telah diuraikan pada penjelasan diatas, sedangkan penerapan *Cyber Notary* pada akta *Relaas* masih mungkin dapat dilaksanakan mengingat pelaksanaan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) perusahaan dapat dilakukan secara telekonferensi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan secara daring dengan menggunakan media telekonferensi.

Peluang dapat diterapkannya *Cyber Notary* selanjutnya adalah dengan menghapus syarat kehadiran fisik, atau syarat kehadiran fisik tersebut dimaknai “terlihat secara fisik” sehingga

memungkinkan kehadiran para pihak menggunakan aplikasi media telekonferensi/video call, selanjutnya pemerataan kecanggihan teknologi dan sarana telekonferensi yang menunjang, faktor lainnya adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Masyarakat untuk melek teknologi, dan merubah atau membuat aturan darurat terkait diperbolehkannya aturan tanpa hadir secara fisik melainkan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara daring.

Peluang penerapan *Cyber Notary* sedikit demi sedikit sudah dilaksanakan mengingat Sistem Administrasi Badan Hukum yang menunjang profesi Notaris telah memanfaatkan layanan dan pengisiannya dilakukan secara online. System tersebut diantaranya seperti AHU Online dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM yang melayani Pendaftaran Badan Hukum (PT, Yayasan, CV, aplikasi Fidusia Online, Perkumpulan, Wasiat, Koperasi, dll.) selain itu terdapat aplikasi penunjang dari Kementerian ATR/BPN untuk pengecekan sertifikat tanah secara online, kemudian terdapat pula aplikasi pelaporan dan pengisian pajak daerah secara online. Sistem administrasi dan layanan secara online tersebut tentunya meningkatkan efesiensi serta efektivitas pekerjaan Notaris. Secara bertahap Peluang penerapan *Cyber Notary* dapat terlaksana dengan baik apabila mendapatkan penyelarasan dan dukungan koneksi antar-instansi terkait dari pusat sampai daerah, adanya sosialisasi menyeluruh yang berkaitan dengan *Cyber Notary*, Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang melek teknologi serta didukung dengan adanya pemerataan pembangunan infrastruktur dibidang komunikasi dan layanan jaringan internet.

#### D. SIMPULAN

Alasan Konsep *Cyber Notary* Belum Dapat Diaplikasikan Guna Menyikapi Situasi Pandemi Covid-19 terkendala beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah pembuatan akta Notaris yang berbasis elektronik terhalang makna “esensi” akta otentik yang mana harus memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPdata, selain itu UUJN mengatur bahwa akta dibuat oleh atau dihadapan Notaris, para pihak harus hadir secara fisik dihadapan Notaris. Setelah itu, akta dibacakan dan ditandatangani oleh Notaris. Faktor selanjutnya adalah alat komunikasi dan jaringan internet yang belum merata. Selain itu, konsep ini juga memungkinkan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga memicu timbulnya sengketa, dan terakhir adalah adanya pertentangan norma antara UUJN dan UU ITE.

Peluang penerapan *Cyber Notary* dimasa pandemi covid-19 masih belum terlaksana sepenuhnya, dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana atau aturan darurat yang menindaklanjuti berlakunya penggunaan *Cyber Notary*. Namun menurut analisis penulis, peluang penerapan *Cyber Notary* pada jenis

akta *partij* tidak memungkinkan pembuatan akta secara elektronik, namun untuk akta *relax Cyber Notary* dapat dilaksanakan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan secara daring. Selain itu, syarat hadir secara fisik dapat dimaknai kehadiran para pihak menggunakan aplikasi media daring. Kemudian, penggunaan aplikasi online yang dikelola oleh beberapa instansi seperti Sistem Adminitrasi Badan Hukum milik Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pertanahan Nasional, serta layanan pajak daerah telah memudahkan Notaris dalam melaksanakan pekerjaan dengan system *Cyber* dimasa pandemi saat ini. Hal ini secara tidak langsung merupakan implementasi *Cyber Notary* secara bertahap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : Refika Aditama.
- Ahmadi, W. (2016). *Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung : Logoz Publishing.
- Budiono, H. (2017). *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Erwin, M. (2012). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kusumaatmadja, M. (1978). *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Bina Cipta.
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat. *Pakuan Law Review, Vol.3,(No.1)*, p.73-94.
- Matra, A. F. (2012). *Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Jabatan Notaris*. Universitas Indonesia.
- Makarim, E. (2013). *Notaris dan Transaksi Elektronik; Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nurita, E. (2012). *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung : Refika Aditama.
- Rizqi, Fadhila & Sari, Siti Nurul. (2021). Implementeasi Cyber Notary di Indoensia Ditinjau dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol.5, (No.4)*, p.37–51.
- Soekanto, Soerjono & Mahmuji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. (1982). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutarman. (2009). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suteki, & Taufani, Galang. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori , dan Praktik)*. Depok:

Raja Grafindo Persada.

Setiadewi, Kadek & Hendra Wijaya, I. Made. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.6, (No.1), p.126-134.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.